PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 65, Email: dpmptsp.kab.nabire@gmail.com Website: dpmptsp.nabirekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NABIRE

Nomor: 500.16.7.2/ 09 /2025

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES WADIO DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NABIRE

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SD NEGERI INPRES WADIO Jln. Rajawali RT 01 RW 03 Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional SD NEGERI INPRES WADIO Jln. Rajawali RT 01 RW 03 Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

Memperhatikan

- : a. Permohonan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SD NEGERI INPRES WADIO Jln. Rajawali RT 01 RW 03 Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, karena belum terpenuhinya jumlah SD/MI/SLB yang tersedia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan Izin Operasional Pembukaan SD NEGERI INPRES WADIO Jln.

Rajawali RT 01 RW 03 Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire

Provinsi Papua Tengah;

Kedua : Apabila dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penerimaan Murid

Baru setiap Tahun Ajaran;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nabire Pada Tanggal : 03 Juni 2025

TAH KEE LA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PENANAM TERPADU SATU PINTU,

ERTUS MAGAI, S.Pd

NIP. 19670517 199610 1 001

Tembusan kepada Yth:

- Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Tengah;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
- 6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
- 7. Kepala Distrik Nabire Barat;
- 8. Kepala Bidang SD/MI/SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
- 9. Arsip.